



PUTUSAN
Nomor 3114 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ADE SYAFEI, bertempat tinggal di Perum Puri Sriwedari, Blok P Nomor 8, RT/RW 001/002, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hendra Kusumah Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Graha Gizi Jalan Tebet Barat 1 Nomor 10, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

VIDYA ANANTA, bertempat tinggal di Pesona Khayangan Mungil I Blok Nomor 3, RT 001/RW 029, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H. M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Taspen (Gedung Arthalo) Lantai 14 Suite 1460-1407, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat cidera janji (*wanprestasi*) dalam pemenuhan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3114 K/Pdt/2018



pembayaran bagi hasil dan pengembalian modal usaha berdasarkan Akta Nomor 3 Jo. Akta Nomor 15;

3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp11.620.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap harinya jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam gugatan ini yaitu berupa:

a. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 530, atas nama Tergugat, seluas $\pm 2.036 \text{ m}^2$, yang terletak di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, berikut bangunan di atasnya;

b. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6514, atas nama Tergugat, seluas $\pm 1.362 \text{ m}^2$, yang terletak di Sukmajaya - Kota Depok, berikut bangunan di atasnya;

c. Sebidang tanah yang beralamat di Perum Puri Sriwedari Blok P Nomor 8, RT 001, RW 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berikut bangunan di atasnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa gugatan Penggugat premature;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan- perbuatan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Sertipikat Hak Milk Nomor 530 atas nama Tergugat, seluas $\pm 2.036 \text{ m}^2$, yang terletak di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 6514, atas nama Tergugat, seluas $\pm 1.362 \text{ m}^2$, yang terletak di Sukmajaya, Kota Depok;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang diletakkan dalam gugatan ini , yaitu:
 - c. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomo 11106, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, surat ukur Tgl: 24-09-2003, Nomor 3936/ mekarjaya/2003, luas 300 m^2 (tiga ratus meter persegi), NIB: 10.27.06.04454, letak tanah Blok I. Nomor 08;
 - d. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7673, Desa/Kelurahan: Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, nama jalan/Persil Blok AQ. Nomor Q1. Surat ukur tanggal: 05-02-1998. Nomor 25/Sukmajaya/1998. luas 232 m^2 (dua ratus tiga puluh dua meter persegi);
 - e. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01604, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. NIB: 10.27.08.0305522, letak tanah Blok A 1. Nomor 19, surat ukur Tgl: 27-05-2013, Nomor: 00335/Jatimulya/2013, luas dan bahwa sertipikat tersebut: 135 m^2 ;
 - f. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3114 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan Nomor 011639, Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. surat ukur Tgl: 28-06-2013, Nomor: 00381/Jatimulya/ 2013, luas: 135 m²;

g. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01637, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, surat Letak Blok A 1. Nomor 20. Ukur Tgl : 28-06-2013, Nomor 00382/jatimulya/2013, luas : 135 m²;

h. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01605, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. surat ukur Tgl: 27-05-2013, Nomor: 00338/ Jatimulya/2013, Luas : 135M2 letak tanah Blok A . I. Nomor 18;

i. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 10999, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. surat ukur Tgl: 29-08-2003, Nomor: 3766/ mekarjaya/2003, luas : 398 m², Letak tanah Blok E Nomor 10;

j. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07743, atas nama Ade Syafei, seluas ± 180 m², yang terletak di Sukma jaya- Kota Depok;

- Ditambah dengan harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik harta tetap maupun harta bergerak yang rinciannya akan kami sampaikan dalam permohonan tersendiri;

5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Dpk, tanggal 7 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Cidera Janji (*wanprestasi*) dalam pemenuhan Pembayaran Bagi Hasil dan Pengembalian Modal Usaha berdasarkan Akta No. 3 Jo. Akta Nomor 15;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp11.620.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh juta rupiah), segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 530, atas nama Tergugat, seluas $\pm 2.036 \text{ m}^2$, yang terletak di Pondok Rajeg - Kabupaten Bogor, berikut bangunan di atasnya;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6514, atas nama Tergugat, seluas $\pm 1.362 \text{ m}^2$, yang terletak di Sukmajaya - Kota Depok, berikut bangunan di atasnya;
 - c. Sebidang tanah yang beralamat di Perum Puri Sriwedari Blok P Nomor 8, RT 001, RW 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berikut bangunan di atasnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3114 K/Pdt/2018



B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 97/PDT/2018/PT BDG, tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/AKTA.PDT/K/2018/PN.Dpk. Jo. Nomor 97/PDT/2018/PT.Bdg. Jo. Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 97/PDT/ 2018/PT.BDG, tanggal 7 Mei 2018;



- Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Tergugat, seluas $\pm 2.036 \text{ m}^2$, yang terletak di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 6514, atas nama Tergugat, seluas $\pm 1.362 \text{ m}^2$, yang terletak di Sukmajaya-Kota Depok;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah sebesar sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang diletakkan dalam gugatan Rekonvensi, yaitu:

- 5.1. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11106, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, surat ukur Tgl 24 – 09- 2003, Nomor 3936/mejarjaya/2003, luas 300 m^2 (tiga ratus meter persegi), NIB: 10.27.06.04454, letak tanah Blok I. Nomor 08;



- 5.2. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7673, Desa/Kelurahan: Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, nama jalan/Persil Bolk AQ. No. Q1. Surat ukur tanggal: 05-02- 1998. Nomor 25/Sukmajaya/1998, luas : 232 m² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi);
- 5.3. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01604, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. NIB: 10.27.08.0305522, letak tanah Blok A 1. Nomor 19, surat ukur tgl: 27-05-2013, Nomor 00335/Jatimulya/2013, luas dan bahwa sertipikat tersebut 135 m²;
- 5.4. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 011639, Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, surat ukur tgl: 28-06-2013, Nomor 00381/Jatimulya/2013, luas 135 m²;
- 5.5. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01637, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, surat letak Blok A 1, Nomor 20, ukur tgl: 28 - 06 - 2013, Nomor 00382/Jatimulya/2013, luas 135 m²;
- 5.6. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No,01605, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, surat ukur tgl: 27-05-2013, Nomor: 00338/Jatimulya/2013, luas 135 m² letak tanah Blok A.I. Nomor 18;
- 5.7. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 10999, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, surat ukur tgl 29-08-2003, Nomor 3766/mejarjaya/2003, luas: 398 m², letak tanah Blok E Nomor 10;
- 5.8. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07743, atas nama Ade Syafei, seluas ± 180 m², yang terletak di Sukmajaya, Kota Depok;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;



- Apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya, semoga Allah senantiasa menolong hambanya yang lemah ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi sebagaimana terdapat dalam memori kasasi dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menyerahkan modal usaha kepada Tergugat dengan menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Untuk Modal Usaha Nomor 3 tanggal 9 April 2013, awalnya sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) kemudian ditambah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus dikembalikan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu tanggal 25 Maret 2014 s/d 25 Maret 2015 ditambah bagi hasil Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan, yang baru dibayar Rp1.800.000.000,00. (satu miliar delapan ratus juta rupiah), maka sisa yang belum dibayar adalah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah pinjaman awal;

Bahwa untuk menjamin pembayaran tersebut Tergugat telah menyerahkan 7 (tujuh) sertifikat hak milik Tergugat;

Bahwa yang menjadi persoalan dan keberatan Tergugat adalah mengenai penjualan jaminan sertifikat hak milik Tergugat dan Tergugat telah melakukan protes kepada Notaris/PPAT dan juga protes kepada Penggugat tentang harga penjualan dan prosedur penjualan ternyata tidak ditanggapi Penggugat dan Notaris dan dilakukan jual beli kepada saksi Ir. Arman Haenriyanto dan kepada Bambang Palgunadi di bawah sumpah menyatakan tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibelinya dan harga penjualan tanah di bawah harga taksiran appraisal;



Berdasarkan fakta tersebut maka penjualan objek jaminan yang dilakukan di depan Notaris/PPAT tidak sesuai dengan fungsi jaminan pelunasan hutang;

Bahwa dalam persoalan tersebut peranan Notaris/PPAT sangat menentukan, ternyata Notaris/PPAT tidak ditarik sebagai pihak sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat dalam Konvensi dan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak sah, tidak berharga dan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ADE SYAFEI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 97/PDT/2018/PT BDG, tanggal 7 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Dpk, tanggal 7 Agustus 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ADE SYAFEI** tersebut;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3114 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 97/PDT/ 2018/PT BDG, tanggal 7 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Dpk, tanggal 7 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan Pengadilan Negeri Depok untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan dengan Penetapan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Dpk tanggal 11 Juli 2017 terhadap:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 530, atas nama Tergugat, seluas $\pm 2.036 \text{ m}^2$, yang terletak di Pondok Rajeg - Kabupaten Bogor, berikut bangunan di atasnya yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 14/Pen.Pdt/PBT/Sita.CB/2017/PN.Cbi. *juncto* Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Dpk. tanggal 18 Juli 2017;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6514, atas nama Tergugat, seluas $\pm 1.362 \text{ m}^2$, yang terletak di Sukmajaya - Kota Depok, berikut bangunan di atasnya yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Dpk. tanggal 27 Juli 2017;
 - c. Sebidang tanah yang beralamat di Perum Puri Sriwedari Blok P Nomor 8, RT 001, RW 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berikut bangunan di atasnya yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 256/Pdt.G/2016/ PN.Dpk. tanggal 27 Juli 2017;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3114 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3114 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3114 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)